



KPU

PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat disusun.

Laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2017.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran kesekretariatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang akan datang.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 26 Januari 2017

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIS,**

FIRMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017. Laporan ini berisi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat bertugas melayani KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, seluruh program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, dan Penetapan Kinerja Sekretariat.

Secara umum, dalam tahun 2017 Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi seluruh target kinerja, dari 7 indikator untuk 6 sasaran kegiatan, 5 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 7.365.494.944,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau 95.90% dari anggaran sebesar Rp. 7.680.621.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2017 memenuhi target nasional karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	5
Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2017	10
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	11
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	13
Tabel 3.3	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	15
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	15
Tabel 3.5	Rekapitulasi NPHD di 4 Kota Yang Melaksanakan Pemilihan 2018	17
Tabel 3.6	Pembentukan Badan Adhock Pemilihan 2018	17
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	18
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	19
Tabel 3.9	Kompetensi Pegawai Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota se-Sumatera Barat	19
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik	20
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	21
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangannya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	21
Tabel 3.13	Daftar Revisi DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat T.A 2017	22
Tabel 3.14	Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	23
Tabel 3.15	Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2015 s/d 2017	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Keadaan per 31 Desember 2017	5
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2017 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat tanggal 7 Juli 2017	14
Gambar 2	Rapat Koordinasi Dinas Dukcapil dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tanggal 8 Agustus 2017	14
Gambar 3	Distribusi Logistik Pemilihan 2017 di Kab. Kep. Mentawai	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa " *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang

disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2017.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2. Tugas

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

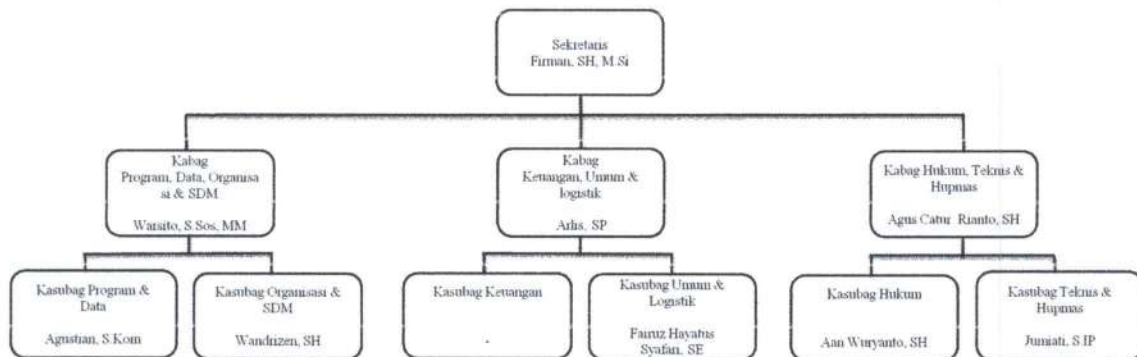
1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Grafik 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Keadaan per 31 Desember 2017



2. Sumber Daya Manusia

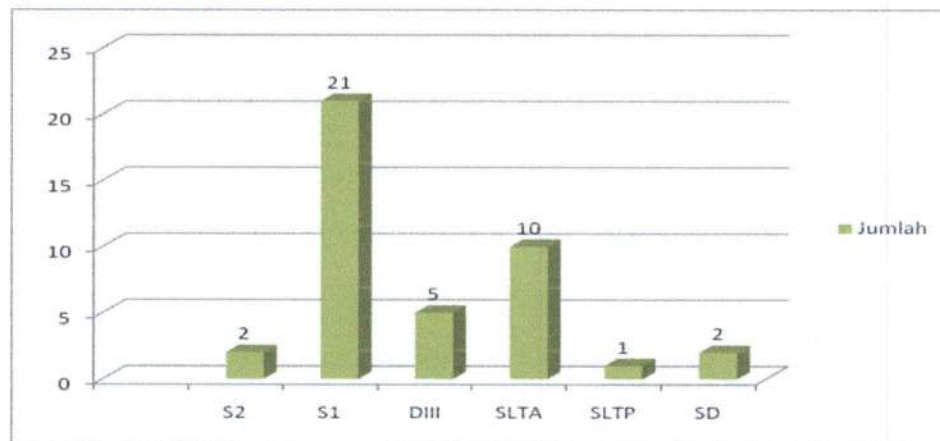
Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebanyak 41 orang pegawai yang terdiri dari 34 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Sesuai surat edaran tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan 1 (satu) orang PNS.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Pendidikan	Pegawai		Jumlah
	PNS	PTT	
S2	2	-	2
S1	20	1	21
DIII	5	-	5
SLTA	4	6	10
SLTP	1	-	1
SD	2	-	2
Jumlah	34	7	41

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 telah tercapai. Dari 7 indikator untuk 6 sasaran kegiatan, 5 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100.00%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	100.0%	100.00%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	62.50%	69.44%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	76.63%	156.39%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	0%
		Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Program

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2019, maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 melaksanakan 6 (enam) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya data Pemilih yang terkini
2. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
3. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

4. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
5. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat
6. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya data Pemilih yang terkini	
persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	
persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	
persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
Sasaran 5 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	
persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	49%
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	
nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya data Pemilih yang terkini	persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
2	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	49%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera	nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

A. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

B. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

Terwujudnya data pemilih yang terkini diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

Dalam rangka menjamin akurasi daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah dimulai pada tahun 2016 yang lalu.

Kegiatan ini dilakukan diluar tahapan pemilu atau pilkada dengan mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT pemilu terakhir untuk mendaftar di KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan data pemilih pemula dan data mutasi penduduk.

Cara mengukur indikator kinerja terwujudnya data pemilih yang terkini adalah menbandingkan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 melalui Sidalih dengan jumlah satker KPU yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Sumatera Barat sudah memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Sepanjang tahun 2017, kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2017 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Juli 2017
2. Audiensi (Kunjungan Kehormatan) ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Juli 2017
3. Rapat Koordinasi Dinas Dukcapil dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tanggal 8 Agustus 2017
4. Pembahasan Panduan Bersama Pemanfaatan Data Kependudukan Tanggal 23 Agustus 2017
5. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui aplikasi Sidalih. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2017 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a. Daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2017
 - melakukan unggah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan 2017 ke dalam aplikasi Sidalih
 - b. Daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2017
 - Menyaring pemilih TMS dan memperbaharui data pemilih

- menambahkan data pemilih baru
- Mengunggah data ke dalam SIDALIH hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan



Gbr.1

**Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2017
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat tanggal 7 Juli 2017**



Gbr. 2

Rapat Koordinasi Dinas Dukcapil dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tanggal 8 Agustus 2017

Jumlah daftar pemilih berkelanjutan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	KABUPATEN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	L	P	T
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,182	150,389	156,398	306,787
2	SOLOK	14	74	881	134,944	138,260	273,204
3	SIJUNJUNG	8	61	495	73,147	74,764	147,911
4	TANAH DATAR	14	75	704	130,073	137,017	267,090
5	PADANG PARIAMAN	17	60	933	134,619	141,325	275,944
6	AGAM	16	82	1,132	162,124	168,583	330,707
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	708	128,761	134,152	262,913
8	PASAMAN	12	37	641	91,429	93,871	185,300
9	KEP. MENTAWAI	10	43	228	27,702	24,970	52,672
10	DHARMASRAYA	11	52	496	67,520	66,381	133,901
11	SOLOK SELATAN	7	39	395	55,226	55,023	110,249
12	PASAMAN BARAT	11	19	806	123,843	124,675	248,518
13	KOTA PADANG	11	104	1,592	271,911	278,144	550,055
14	KOTA SOLOK	2	13	121	21,784	22,547	44,331
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	126	21,346	21,979	43,325
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	97	14,814	15,569	30,383
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	232	35,803	37,056	72,859
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	48	210	41,924	43,624	85,548
19	KOTA PARIAMAN	4	71	155	28,406	29,303	57,709
	TOTAL	179	1,116	11,134	1,715,765	1,763,641	3,479,406

Sasaran 2
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal telah mencapai target yang ditetapkan.

Pemilihan serentak tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 2 (dua) daerah yaitu Kab. Kep. Mentawai dan Kota Payakumbuh. Kedua daerah tersebut menyelenggarakan tahapan Pemilihan 2017 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Tahapan pemilihan 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah tahapan Perencanaan dan Anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan NPHD, Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pemilihan, Sosialisasi, Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dan Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2017, selain penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2017 juga dilaksanakan tahapan Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019. Pemilihan 2018 di Provinsi Sumatera Barat diikuti 4 (empat) kota yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Tahapan Pemilihan 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah Penyusunan dan Penandatanganan NPHD, Pembentukan PPK & PPS, dan Pendaftaran Calon Perseorangan.

Tabel 3.5
Rekapitulasi NPHD di 4 Kota Yang Melaksanakan Pemilihan 2018

NO	KPU KOTA	NPHD		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH
1	Kota Padang	250.018/H-B/BPKAD/VI/2017 1/PR.07-NK/1371/KPU-Kot/VI/2017	22 Juni 2017	Rp. 37.000.000.000,-
2	Kota Sawahlunto	134.4/4/HUK-HAM/2017 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017	24 Juli 2017	Rp. 10.701.053.526,-
3	Kota Padang Panjang	188/317/BPED KESBANGPOL PP/PP/VIII/2017 31/PP.013-SP/1374/KPU-Kota/VIII/2017	16 Agustus 2017	Rp. 8.539.677.300,-
4	Kota Pariaman	89/BKD/PP/2017 1/PR.07-NK/1377/KPU-Kota/VIII/2017	07 Agustus 2017	Rp. 11.449.818.650,-

Tabel 3.6
Pembentukan Badan Adhock Pemilihan 2018

NO	KPU KOTA	JUMLAH BADAN ADHOCK					
		PPK	PERSONIL	PELANTIKAN	PPS	PERSONIL	PELANTIKAN
1	Kota Padang	11	55	11-Nov-17	104	312	11-Nov-17
2	Kota Sawahlunto	4	20	11-Nov-17	37	111	11-Nov-17
3	Kota Padang Panjang	2	10	11-Nov-17	16	48	11-Nov-17
4	Kota Pariaman	4	20	6-Nov-17	71	213	11-Nov-17

Sesuai dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2015, KPU Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sasaran 3
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan jumlah satker Penyelenggara Pemilihan tahun 2017 yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat dengan jumlah satker Penyelenggara Pemilihan 2017.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.



Gbr 3.
Distribusi Logistik Pemilihan 2017 di Kab. Kep. Mentawai

KPU Kab. Kep. Mentawai dan KPU Kota Payakumbuh mendistribusikan logistik Pemilihan 2017 tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah masing-masing. Hal ini sama dengan pencapaian tahun 2015 dimana KPU Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015.

Sasaran 4 **Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten**

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat yang lulus dengan yang mengikuti : seleksi jabatan, diklat, S2 Tata Kelola Pemilu, dan alih status.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90.00%	62.50%	69.44%

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2017 kompetensi pegawai yang diikuti PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kompetensi Pegawai Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota se-Sumatera Barat

No	Kompetensi Pegawai	Peserta	Lulus
1	Tes Kompetensi Eselon IV	8	8
2	S2 Tata Kelola Pemilu	6	6
3	Diklat	-	-
4	Alih Status	26	11
Total		40	25

Sasaran 5
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik Negara(BMN)

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49.00%	76.63%	156.39%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik sudah melampaui target yang ditetapkan.

Jumlah sarana dan prasarana di KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan BMN berjumlah sebanyak 612 unit dimana 469 unit dalam kondisi baik (76.63%), 2 unit dalam kondisi rusak ringan (0.33%), dan 141 unit dalam kondisi rusak berat (23.04%).

Sasaran 6
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi

Sumatera Barat tahun 2016 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2017

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	0.00%

KPU Provinsi Sumatera Barat belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

2. Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang laporan keuangan sesuai dengan standar SAP dibagi dengan jumlah satker KPU di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangannya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel 3.12, dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan sesuai SAP adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Indikator kinerja persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP sudah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dapat tercapai karena:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
- b. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

C. Realisasi Anggaran

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran pada tahun 2017 dengan pagu awal sebesar Rp. 6.411.260.000,- (enam milyar empat ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah mengalami 6 kali revisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Daftar Revisi DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat T.A 2017

No	Revisi Ke-	Pengesahan	Tanggal Pengesahan	Total Pagu	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	I	DJA	06/02/2017	6,492,816,000	Penambahan anggaran pada output kegiatan 3358.007 dan 3364.005
2	II	DJA	18/08/2017	7,875,621,000	Penambahan anggaran pada kegiatan 3356,3357,3363, dan 3364
3	III	DJPBN	18/10/2017	7,875,621,000	Perubahan Pejabat Perbendaharaan (PPSPM)
4	IV	DJPBN	16/11/2017	7,680,621,000	Pengurangan Belanja Gaji dan Pegawai, Revisi antar satker
5	V	DJPBN	23/11/2017	7,680,621,000	Revisi Perubahan Hal. III DIPA
6	VI	DJPBN	21/12/2017	7,680,621,000	Pemutakhiran POK

Realisasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebesar 7.365.494.944,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yakni 95.90% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 7.680.621.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus

dua puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	6,007,606,000	5,828,469,897	97.02%	179,136,103
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	4,731,693,000	4,574,268,097	96.67%	157,424,903
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	141,053,000	132,389,100	93.86%	8,663,900
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	268,991,000	267,588,825	99.48%	1,402,175
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	105,856,000	102,590,775	96.92%	3,265,225
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	710,267,000	703,155,450	99.00%	7,111,550
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	49,746,000	48,477,650	97.45%	1,268,350
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	10,000,000	9,760,000	97.60%	240,000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	10,000,000	9,760,000	97.60%	240,000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1,663,015,000	1,527,265,047	91.84%	135,749,953
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	609,972,000	529,136,930	86.75%	80,835,070
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1,053,043,000	998,128,117	94.79%	54,914,883
TOTAL		7,680,621,000	7,365,494,944	95.90%	315,126,056

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2015 s/d 2017

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2015	87,649,159,000	66,209,769,482	75.54%
2	2016	16,833,375,000	15,601,725,630	92.68%
3	2017	7,680,621,000	7,365,494,944	95.90%

Realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2017, yang tercermin pada capaian indikator dari 6 sasaran kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2017. Secara umum, sasaran kegiatan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari 7 indikator kinerja yang diperjanjikan, 4 indikator kinerja sesuai dengan target, 1 indikator kinerja melampaui target, 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Diluar beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian target ini, koordinasi antar bagian semakin terbangun dengan baik.

Sekretariat merupakan unsur pendukung (*supporting*) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen kerja dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Sekretariat dapat berjalan dengan optimal, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi terhadap pegawai .

2. Penguatan pengawasan internal dan peran Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengawal penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat
3. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kerja

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Amnasmen
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 20 Januari 2017

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

AMNASMEN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 4.926.693.000,-
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 72.489.000,-
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 193.007.000,-
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Rp. 85.856.000,-
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Rp. 710.267.000,-

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Rp. | 49.746.000,- |
| 7. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana | Rp. | 10.000.000,- |
| 8. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu | Rp. | 109.650.000,- |
| 9. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih | Rp. | 253.552.000,- |

Padang, 20 Januari 2017

KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



AMNASMIEN

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN : TAHUN ANGGARAN 2017
 PELAKSANA : SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN											
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN 2017												
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum												
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100 %	Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran												
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawalan			T	E	N	T	A	T	I	F		
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	Peralatan dan Mesin untuk Fasilitas PPID												
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang	B 100 %	Analisis Capaian Kinerja Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah												

Padang, 20 Januari 2017

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,


FIRMAN